



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto 53141

Telp.0281-635220 Faksimile 0281-630869

Email: dindik@banyumaskab.go.id Website <http://dindik.banyumaskab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9/ 204 /2019**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KARUNIA CINTA BAHASA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa surat yang diajukan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan KARUNIA CINTA BAHASA Nomor 001/EFPWT/SIK/PDKS/06-2019 tanggal 8 Mei 2019 perihal Permohonan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal LKP Karunia Cinta Bahasa, Akta Notaris Ari Purwaningsih, S.H., M.Si., M.Kn. Nomor 13 Tanggal 19 Februari 2018 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Karunia Cinta Bahasa, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017266.AH.01.01 tanggal 02 April 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Karunia Cinta Bahasa dan Berita Acara Hasil Verifikasi oleh Tim verifikasi Lembaga Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tanggal 27 Juni 2019;
- b. bahwa permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan KARUNIA CINTA BAHASA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Non Formal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 seri D Regional Provinsi Jawa Tengah);
 11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non formal Lembaga Kursus Dan Pelatihan kepada :

Nama Lembaga	: LKP KARUNIA CINTA BAHASA
Alamat Lembaga	: Jl. HR. Bunyamin Limas Agung H-P 1/4 RT 01 RW 012 Bancar Kembar Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Nama Pemilik	: PT KARUNIA CINTA BAHASA
Nama Penyelenggara	: H. YUSMANSYAH,SE,MM
Program Pendidikan/ Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Kecakapan Hidup/Bahasa

Jenis Program Pendidikan	: Bahasa Inggris
Luas Tanah/ Bangunan Milik	: - m ²
Luas Tanah/ Bangunan Bukan Milik	: 600 m ²

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban dan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban

1. Mematuhi seluruh ketentuan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan non formal yang ditetapkan Pemerintah;
2. Memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memasang Papan Pengenal yang berisi Nama Lembaga Kursus dan Pelatihan, Alamat serta Tanggal dan Nomor Izin yang mudah dibaca oleh umum;
4. Menciptakan tempat kursus dan pelatihan yang mencerminkan kebersihan, kesehatan, keindahan dan ketertiban lingkungan;
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu semester melalui Portal Resmi Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas);
8. Memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
9. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
10. Mempunyai stempel Lembaga Kursus dan Pelatihan.

B. Larangan

1. Mendirikan, menambah jenis, pindah lokasi tempat usaha dan membuka cabang di lokasi lain di Kabupaten Banyumas tanpa izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
2. Menjalankan usaha lain selain diluar izin operasional yang telah ditetapkan dalam Surat izin ini;
3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
4. Mengubah nama Lembaga Kursus dan Pelatihan tanpa izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Izin dimaksud diktum KESATU dapat dicabut dan dibatalkan apabila apabila :

1. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, dan Ketertiban Umum;
2. Tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan/menghentikan kegiatan Lembaga Kursus dan Pelatihan 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Tidak melaksanakan Akreditasi Sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (BAB VI Pasal 18 Ayat 5 dan 6).;

KEEMPAT : Izin ini berlaku selama satuan pendidikan tersebut masih operasional;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun akan diadakan evaluasi;

KEENAM : Dengan diberlakukannya Keputusan ini maka Surat Keterangan Kepala Dinas Nomor 503/4631/2018, tanggal 27 September 2018 perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan KARUNIA CINTA BAHASA dinyatakan tidak berlaku lagi.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Purwokerto
pada tanggal : 12 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal PAUDNI;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Banyumas;
5. Koordinator Korwilcam Dindik Purwokerto Utara;
6. Kepala SKB Purwokerto;
7. DPC HIPKI Kabupaten Banyumas;
8. DPC HISPPI Kabupaten Banyumas;
9. ARSIP (Seksi Dikmas dan Kursus Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas).